NOTA KESEPAHAMAN
(Memorandum Of Understanding)
ANTARA
INSTITUT AGAMA ISLAM SULTAN MUHAMMAD SYAFIUDDIN SAMBAS
DENGAN SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU SULTHONIYAH
TENTANG
KERJA SAMA DI BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor : **016/PUSBARIMA/IAIS-SBS/III/2024**
Nomor Mitra : **013/SDS IT-SS/B/II/2024**

Pada hari ini, **Rabu** tanggal **06** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat (06-03-2024)**, bertempat di Kampus **IAIS SAMBAS**, telah dibuat dan ditandatangani Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama di Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, oleh dan antara:

1 Dr. H. Arnadi, M.Pd. : **Rektor** Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Akhlakul Karimah Sebubus Paloh Sambas Nomor: 015 Tahun 2022 tanggal 31 Agustus 2022 tentang Penetapan Rektor Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, berkedudukan di Kota Sambas dan beralamat di Jalan Jl. Raya Sejangkung Kawasan Pendidikan No. 126, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;

2 DARWADI S.Kom.I, M.Pd : Selaku **Kepala Sekolah Dasar Islam Terpadu Sulthoniyah** berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Rumah Bina Da'i Indonesia Nomor : 02/SK.1/B/VII/2018 Tentang Pengangkatan Kepala Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Sulthoniyah Sambas yang berkedudukan di Jl. H.Abdul Aziz Dsn. Mentawa, Tj. Mekar, Kec. Sambas, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat 79463 yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai "**PARA PIHAK**" dan secara sendiri-sendiri disebut "**PIHAK**".

Paraf PIHAK PERTAMA	Paraf PIHAK KEDUA

Dipindai dengan CamScanner

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya merupakan satuan pendidikan penyelenggara Pendidikan Tinggi yang memiliki kewajiban Tri Dharma Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan SDIT SULTHONIYAH Sambas di Jl. H.Abdul Aziz Dsn. Mentawa, Tj. Mekar, Kec. Sambas, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat 79463. Bahwa **PARA PIHAK** memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerja sama yang saling menguntungkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut, dengan itikad baik, saling percaya, sederajat, dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah untuk memenuhi kebutuhan dan/atau memperoleh manfaat yang saling menguntungkan bagi **PARA PIHAK**, berdasarkan hak dan kewajiban yang sama, dengan memperhatikan batas kemampuan dan tidak mengganggu tugas pokok **PARA PIHAK**.
(2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk peningkatan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan, mengembangkan dan meningkatkan berbagai kegiatan melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :
(1) penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
(2) penyelenggaraan kegiatan ilmiah, seminar,lokakarya, permagangan mahasiswa, dan perbantuan tenaga ahli;
(3) peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia;
(4) penyelenggaraan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM);dan
(5) kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

Paraf PIHAK PERTAMA	Paraf PIHAK KEDUA

Dipindai dengan CamScanner

PASAL 3
PELAKSANAAN

(1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu perjanjian tersendiri yang bersifat teknis serta mengatur rincian pekerjaan, prosedur operasional pekerjaan, hak dan kewajiban **PARA PIHAK**, dan hal-hal lain yang dipandang perlu sesuai kebutuhan dan kesepakatan **PARA PIHAK**.

(2) Pelaksanaan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan **PARA PIHAK** dengan cara menunjuk wakil/pejabat yang memiliki kewenangan bertindak dalam membahas dan memutuskan untuk setiap kegiatan yang akan dilaksanakan.

(3) Setiap perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 4
JANGKA WAKTU

(1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

(2) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini, maka PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum keinginan diakhirinya Nota Kesepahaman ini.

(3) Dalam hal PIHAK yang menerima pemberitahuan tidak memberikan tanggapan secara tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal penerimaan surat pemberitahuan dimaksud oleh PIHAK yang menerima pemberitahuan, maka PIHAK yang menerima pemberitahuan tersebut dianggap menyetujui pengakhiran Nota Kesepahaman ini, dengan ketentuan Nota Kesepahaman ini berakhir pada tanggal pengakhiran sebagaimana dimaksud dalam surat pemberitahuan tersebut.

(4) Dalam hal Nota Kesepahaman ini berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau karena alasan lain, pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban **PARA PIHAK** dalam menyelesaikan kewajiban-kewajiban yang timbul sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

(5) **PARA PIHAK** harus melakukan koordinasi atas perpanjangan Nota Kesepahaman ini selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

Paraf PIHAK PERTAMA	Paraf PIHAK KEDUA

Dipindai dengan CamScanner

PASAL 5
PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, bersumber dari anggaran **PARA PIHAK** dan/ atau sumber lain yang sah berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, yang akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam perjanjian tersendiri dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal di kemudian hari ternyata timbul perselisihan mengenai pelaksanaan dan segala hal yang diakibatkan dari Nota Kesepahaman ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat dan saling menguntungkan.

PASAL 7
PEMBERITAHUAN DAN KORESPONDENSI

(1) Segala bentuk komunikasi berkenaan dengan Nota Kesepahaman ini ditulis dan disampaikan ke alamat surat yang telah tercatat atau dikirim ke alamat surat elektronik **PARA PIHAK.**

(2) Untuk kepentingan komunikasi dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** saling memberikan identitas yang dapat dihubungi, yaitu:

A. **PIHAK PERTAMA, Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas:**

Nama	: Dr. Suhari, M.S.I
Jabatan	: Kepala Pusat Pengembangan Karir dan Kerjasama
Alamat	: Jalan Raya Sejangkung Kawasan Pendidikan No. 126, Kec. Sambas, Kab. Sambas
Telepon	: 0652-6303087
Whats App	: 0878-2122-9361
Email	: suharyidris@yahoo.com

B. **PIHAK KEDUA, Kepala Sekolah SDIT Sulthoniyah Sambas**

Nama	: **DARWADI S.Kom.I, M.Pd**
Jabatan	: Kepala Sekolah
Alamat	: Jl. H.Abdul Aziz Dsn. Mentawa, Tj. Mekar, Kec. Sambas
Telepon	: 0857-5202-7397
Whats App	: 0857-5202-7397
Email	: -

Paraf PIHAK PERTAMA	Paraf PIHAK KEDUA

Dipindai dengan CamScanner

PASAL 8
TINDAK LANJUT

Setelah ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** akan segera mempersiapkan hal-hal sebagai berikut:

(1) membentuk Tim Koordinasi untuk mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan dalam menindaklanjuti Nota Kesepahaman ini dengan perjanjian kerja sama;

(2) menyiapkan perangkat-perangkat hukum yang diperlukan atas rencana pelaksanaan Nota Kesepahaman ini; dan

(3) Perjanjian Kerja Sama akan dibuat paling lama 6 (enam) bulan setelah ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini.

PASAL 9
EVALUASI

(1) **PARA PIHAK** wajib melakukan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini yang dilakukan secara bertahap sesuai dengan jangka waktu Nota Kesepahaman ini sekurang-kurangnya setahun sekali.

(2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sebagai acuan, arahan, dan masukan bagi perencanaan program-program yang disepakati dalam jangka waktu Nota Kesepahaman ini dan untuk tahun berikutnya.

PASAL 10
KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

Apabila terjadi keadaan memaksa (*Force Majeure*) akibat bencana alam seperti banjir, tanah longsor, angin puting beliung, kebakaran hutan, gempa bumi, huru-hara, gunung meletus, perang dan/atau akibat adanya kebijakan Pemerintah yang di luar kemampuan serta dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, maka **PARA PIHAK** akan melakukan musyawarah yang selanjutnya dituangkan dalam Perjanjian dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari **Nota Kesepahaman** ini.

PASAL 11
KERAHASIAAN

(1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dan yang semata-

Paraf PIHAK PERTAMA	Paraf PIHAK KEDUA

Dipindai dengan CamScanner

mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Nota Kesepahaman ini.

(2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, kedua belah pihak sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi, serta tidak akan memberikan data dan informasi kepada pihak lainnya tanpa persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK.**

PASAL 13
KETENTUAN LAIN-LAIN

(1) Nota Kesepahaman ini dapat diubah atau diperbaiki melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu PIHAK dan perubahan atau perbaikan tersebut harus disepakati oleh **PARA PIHAK**, dan dituangkan secara tertulis.

(2) Perubahan atau perbaikan yang telah disepakati merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 14
PENUTUP

(1) Nota Kesepahaman ini tidak menghalangi **PARA PIHAK** untuk mengadakan perjanjian dan/atau perjanjian kerja sama dengan pihak lain.

(2) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan disempurnakan oleh **PARA PIHAK** sebagai tambahan ***(addendum)*** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) Asli, bermeterai cukup, dibubuhi cap, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK PERTAMA** dan 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KEDUA**.

Paraf PIHAK PERTAMA	Paraf PIHAK KEDUA

Dipindai dengan CamScanner

PIHAK PERTAMA,
INSTITUT AGAMA ISLAM SULTAN MUHAMMAD SYAFIUDDIN SAMBAS

Dr. H. Arnadi, M.Pd.
REKTOR

PIHAK KEDUA,
KEPALA SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU SULTHONIYAH SAMBAS

DARWADI S.Kom.I, M.Pd
KEPALA SEKOLAH

Paraf PIHAK PERTAMA	Paraf PIHAK KEDUA

Dipindai dengan CamScanner